



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXX
2. Tempat lahir : Wano Loba
3. Umur/Tanggal lahir : XXXX
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Wanolobo, Desa. Weepangali, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
2. Anak dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 29 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum YOHANES BULU DAPPA, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 5/Pid-sus.Anak/2021/PN.Wkb Tertanggal 03 September 2020;;  
Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku **Anak XXXX** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku **Anak XXXX** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 3 ( Tiga ) Batang Kayu KudungDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Pelaku Anak XXXXbersama-sama dengan YOHANES KODU Dan GERARDUS BILI (Berkas Perkara Terpisah) pada Hari Senin Tanggal 13 Desember 2020 Sekitar Jam 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 Bertempat Dirumah Milik Saya Di Kampung Wanolobo , Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka , Kabupaten Sumba Barat Daya. atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasantersebut telah menyebabkan orang mendapat luka yaitu terhadap Korban MARKUS LOBA NGONGO*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Minggu Tanggal 13 Desember 2020 Sekitar Jam 23 .30 Wita Korban Bersama Istrinya Korban Perempuan An. ANASTASIA KALLI Sedang Tidur Dirumahnya Korban , Tiba Tiba Korban Mendengar Suara Orang Ribut Ribut Dijalan Dan Menuju Kerumah Milik Korban Mendengar Hal Tersebut Korban Dan Istrinya Korban Langsung Bangun Dari Tidur Langsung Keluar Rumah Dan kami langsung Duduk Diatas Bale Bale disamping Rumah Milik Korban Selanjutnya Orang Tuanya Perempuan An. THERESIA DAIRO Juga Ikut Keluar Rumah Dan Berdiri Dipintu Rumah Selanjutnya Korban Menghidupkan Senter pada Handphone Milik Korban Tidak Lam Kemudian Datang Pelaku Lelaki An. YOHANES KODU , Pelaku anak Dan dan Pelaku lelaki An GERARDUS BILI Kehalaman Rumah Milik Korban , Selanjutnya Pelaku Lelaki An. YOHANES KODU Langsung Memaki Maki Korban Dengan Mengatakan “ *PAK MARKUS Puki Kau Punya Mai ....Korban hargai Kau ... Cuki Kau Punya Mai Kau Telpon Polisi ?* “ Sambil Mencabut Parang Miliknya Dan Mengancam Korban kemudian Korban Mengatakan Kepada para pelaku “ *Adi Kamu Salah Orang Korban Ini MARKUS*“ Tidak Lama Kemudian Para pelaku Tersebut Meninggalkan Rumah Milik Korban Dan Menuju kerumah Para pelaku Masing Masing Sedangkan Korban Dan Istrinya Masih Tetap Duduk Dibale Bale Rumah Milik korban Selang beberapa Menit Kemudian kembali Datang Pelaku An. XXXX Kerumah Korban Dan Langsung Merampas Handphone Milik Korban Sambil Mengatakan “ *Guru Telepon Polisi* “ Dan Pelaku An. XXXX Langsung Membanting Handphone milik Korban Di Tanah Tidak Lama Kemudian kembali Datang Pelaku lelaki An. YOHANES KODU Dan Pelaku Lelaki An. GERARDUS BILI Kehalaman Rumah Milik Korban dengan membawa Kayu Kudung kemudian Pelaku Lelaki An. YOHANES KODU Langsung Mengayunkan Kayu Kudung Yang Dibawa Kearah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



Korban Dan Korban Menangkis Kayu Tersebut Menggunakan Tangan Kirinya Korban Dan Kayu Tersebut Mengenai Tangan Kirinya Korban Yang Mengakibatkan Tangan Kirinya Korban Bengkok Akibat Terkena Kayu Dan lelaki Tersebut Kembali Mengayunkan Kayu Yang Dia Pegang Untuk Kedua Kalinya Kearah Korban Namun Korban Tunduk Dan kayu Tersebut mengenai Kepala Belakangnya Korban Selanjutnya Pelaku Lelaki An. GERARDUS BILI Mengayunkan Kayu Kudung Yang Dia Bawa kearah Korban dan Korban Kembali Tunduk dan Kayu Tersebut Mengenai Kepala Belakangnya Korban dan pelaku anak Juga Mengayunkan Kayu Yang dibawahnya Kearah Korban dan mengenai Kepala Bagian Belakang Korban Sebanyak Satu Kali .Setelah Itu Korban Langsung Berteriak Minta Tolong Kemudian Istrinya Korban Juga Menangis Dan Juga Orang Tua Serta Tetangga Tetangnya korban Juga Berteriak Minta Tolong dan Tidak Lama Kemudian datang Lelaki An. DANIEL KODU langsung Menarik Tangan Anaknya yaitu Pelaku Lelaki An. YOHANES KODU Dan Menyusul Perempuan An. MAMA INDAH Berteriak menyuruh pelaku anak untuk pulang. Selanjutnya Para pelaku Meninggalkan Rumah Milik Korban. Korbanpun langsung Berlari Kebelakang Rumah Dan korban pergi Kerumah Anggota Brimob Atas nama PAK JEK dan PAK JEK menelpon Polisi dan Kemudian Anggota Polisi datang Dan Membawa Korban ke Polres Sumba Barat untuk melaporkan Kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan Pelaku Anak XXXXbersama-sama dengan pelaku lainnya, saksi Korban mengalami luka luka akibat kekerasan benda tumpul, berdasarkan hasil *Visum et repertum* No. RS : 15/VER/10/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Celline Tantono selaku dokter umum pada Rumah Sakit Karitas Weetabula.

*Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1KUHP.-*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MARKUS LOBA NGONGO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penyerangan Tersebut Terjadi Pada hari Senin Tanggal 13 Desember 2020 Sekitar Jam 23.30 Wita Bertempat Dirumah

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Saksi Di Kampung Wanolobo , Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka , Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Bahwa yang Melakukan Penyerangan Terhadap saksi Adalah YOHANES KODU dari Kampung Wanolobo Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, Anak XXXX dari Kampung Wanolobo Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Dan GERARDUS BILI dari Kampung Wanolobo Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Bahwa Yohanes Kodu, XXXX dan Gerardus Bili Melakukan Penyerangan Terhadap Saksi Pada Saat Itu mempergunakan Alat Bantu Berupa Kayu Kudung ;

- Bahwa saksi Tidak tahu Apa yang menjadi penyebab Para pelaku melakukan penyerangan;

- Bahwa akibat Dari Para Pelaku Melakukan Penyerangan Terhadap saksi yaitu saksi Mengalami Luka Pada Bagian Kepala Belakang , Tangan Kiri saksi Bengkak Dan Juga Ibu Jari tangan Kiri saksi Juga Bengkak.

- Bahwa Awalnya pada Minggu Tanggal 13 Desember 2020 Sekitar Jam 23 .30 Wita Saksi Bersama Istri ANASTASIA KALLI Sedang Tidur Dirumah, Tiba tiba Saksi Mendengar Suara Orang Ribut Ribut Dijalan Dan Menuju Kerumah Saksi Mendengar Hal Tersebut Saksi Dan Istri Saksi Langsung Bangun Dari Tidur Langsung Keluar Rumah Dan kami langsung Duduk Diatas Bale Bale disamping Rumah Saksi. Selanjutnya Orang Tua Perempuan saksi THERESIA DAIRO Juga Ikut Keluar Rumah Dan Berdiri Dipintu Rumah Selanjutnya Saksi Menghidupkan Senter pada Handphone Saksi Tidak Lama Kemudian Datang YOHANES KODU, anak XXXX Dan Juga GERARDUS BILI Kehalaman Rumah Saksi, Selanjutnya YOHANES KODU Langsung Memaki Maki Saksi Dengan Mengatakan “ PAK MARKUS Puki Kau Punya Mai ....Saya hargai Kau ... Cuki Kau Punya Mai Kau Telpon Polisi ? “ Sambil Mencabut Parang Miliknya Dan Mengancam Saksi kemudian Saksi Mengatakan Kepada Yohanes Kodu, Anak XXXX dan Gerardus Bili “ *Adi Kamu Salah Orang Saya Ini MARKUS*“ Tidak Lama Kemudian Yohanes Kodu, Anak XXXX dan Gerardus Bili Tersebut Meninggalkan Rumah saksi Dan Menuju kerumah Masing Masing Sedangkan Saksi Dan Istri saksi Masih Tetap Duduk Dibale Bale Rumah saksi. Selang beberapa Menit Kemudian kembali Datang anak XXXX Kerumah Saksi Dan Langsung Merampas Handphone Milik Saksi Sambil Mengatakan “ *Guru Telepon Polisi* “ Dan anak XXXX Langsung Membanting

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



Handphone milik Saksi Di Tanah Tidak Lama Kemudian kembali Datang YOHANES KODU Dan GERARDUS BILI Kehalaman Rumah Saksi dengan membawa Kayu Kudung kemudian YOHANES KODU Langsung Mengayunkan Kayu Kudung yagn dibawanya tersebut Kearah Saksi Dan Saksi Menangkis Kayu tersebut Menggunakan Tangan Kiri Saksi Dan Kayu tersebut Mengenai Tangan Kiri Saksi Yang Mengakibatkan Tangan Kiri Saksi Bengkak Akibat Terkena Kayu Dan kemudian Kembali Mengayunkan Kayu Yang Dia Pegang Untuk Kedua Kalinya Kearah Saksi Namun Saksi Tunduk Dan kayu tersebut mengenai Kepala bagian Belakang Saksi, Selanjutnya GERARDUS BILI Mengayunkan Kayu Kudung Yang Dia Bawa kearah Saksi dan Saksi Kembali Tunduk dan Kayu tersebut mengenai Kepala Belakang Saksi Dan anak XXXX Juga Mengayunkan Kayu Yang Dia Pegang Kearah Saksi dan mengenai Kepala Bagian Belakang Saksi Sebanyak Satu Kali .Setelah Itu Saksi Langsung Berteriak Minta Tolong Kemudian Istri Saksi Juga Menangis Dan Juga Orang Tua Serta Tetangga saksi Juga Berteriak Minta Tolong dan Tidak Lama Kemudian datang DANIEL KODU langsung Menarik Tangan Anaknya yaitu YOHANES KODU Dan Menyusul MAMA INDAH Berteriak Sambil Menyebut Nama Anaknya yaitu anak XXXX Dan Menyuruh Untuk Pulang Dan kemudian mereka Meninggalkan Rumah Saksi Selanjutnya Saksi langsung Berlari Kebelakang Rumah dan pergi Kerumah Anggota Brimob Atas nama PAK JEK dan PAK JEK menelpon Polisi dan Kemudian Anggota Polisi datang Dan Membawa Saksi kepolres Sumba Barat Daya Dan Saksi melaporkan Kejadian tersebut Dipolres Sumba Barat Daya

- Bahwa Peran Masing masing yaitu YOHANES KODU Memukul Saksi Pada bagian Tangan Kiri Sebanyak Satu Kali Dan Juga Kepala Belakang Saksi mempergunakan Kayu Kudung Sebanyak Satu Kali , Peran anak XXXX memukul Saksi Pada bagian Kepala Belakang mempergunakan Kayu Kudung Sebanyak Satu kali dan Juga Membanting Handphone Saksi Dan Peran Dari GERARDUS BILI Memukul Saksi Pada Bagain Kepala Belakang Saksi mempergunakan Kayu Kudung Sebanyak Satu Kali .

- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa anak hanya memukul Saksi pada bagian paha sebanyak satu kali.

2. **ANASTASIA KALLI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Menjadi Korban dalam Penyerangan Tersebut Adalah MARKUS LOBA NGONGO Dari Kampung Wano Lobo Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat daya .
- Kejadian Penyerangan Tersebut Terjadi Pada hari Senin Tanggal 13 Desember 2020 Sekitar Jam 23.30 Wita Bertempat Dirumah Milik Saksi Di Kampung Wanolobo , Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa Yang Melakukan Penyerangan Terhadap Korban YOHANES KODU dari Kampung Wanolobo Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, anak XXXX dari Kampung Wanolobo Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Dan GERARDUS BILI dari Kampung Wanolobo Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yohanes Kodu, XXXX dan Gerardus Bili Melakukan Penyerangan Terhadap Saksi Pada Saat Itu mempergunakan Alat Bantu Berupa Kayu Kudung .
- Bahwa saksi Tidak tahu Apa yang menjadi penyebab Para pelaku melakukan penyerangan Pada saat Itu.
- Bahwa Akibat Dari kejadian Penyerangan Terhadap korban MARKUS LOBA NGONGO yaitu korban Mengalami Luka Pada Bagian Kepala Belakang , Tangan Kiri korban Bengkok Dan Juga Ibu Jari tangan Kiri korban Juga Bengkok.
- Bahwa Awalnya pada Minggu Tanggal 13 Desember 2020 Sekitar Jam 23 .30 Wita Saksi Bersama Suami saksi yaitu korban MARKUS LOBA NGONGO Sedang Tidur Dirumah saksi, Tiba Tiba Saksi Mendengar Suara Orang Ribut Ribut Dijalan Dan Menuju Kerumah Saksi Mendengar Hal Tersebut Saksi Dan Suami Saksi Langsung Bangun Dari Tidur Dan Langsung Keluar Rumah Dan langsung Duduk Diatas Bale Bale Disamping Rumah Milik Saksi. kemudian Selanjutnya Mertua perempuan saksi THERESIA DAIRO Keluar dari Dalam Rumah dan berdiri Dipintu Rumah, Selanjutnya Suami Saksi Menghidupkan Senter pada Handphone Miliknya Kemudian Datang YOHANES KODU , anak XXXX Dan Juga GERARDUS BILI Kehalaman Rumah Saksi Langsung Memaki Maki Suami Saksi Dengan Mengatakan “ PAK MARKUS Puki Kau Punya Mai ....Saya hargai Kau ... Cuki Kau Punya Mai ... Kau Telpon Polisi “ dan Menghampiri Suami Saksi kemudian YOHANES KODU Mencabut Parang Miliknya Dan mengancam Suami saksi Dengan Menggunakan Parang Miliknya Dan Suami

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Mengatakan “ *Adi Kamu Salah Orang Saya Ini MARKUS* “ Tidak Lama Kemudian mereka Meninggalkan Rumah Saksi Dan Menuju kerumah Masing Masing, Sedangkan Saksi Dan Suami Saksi Masih Tetap Duduk Dibale Bale Rumah Saksi, Tidak Lama Kemudian kembali Datang anak XXXX Kerumah Saksi Dan Langsung Merampas Handphone Milik Suami Saksi Sambil Mengatakan “ *Guru Telepon Polisi* “ Dan anak XXXX Langsung Membanting Handphone milik Suami Saksi Di Tanah Selanjutnya Datang YOHANES KODU Dan GERARDUS BILI Kehalaman Rumah Saksi dengan membawa Kayu Kudung kemudian YOHANES KODU Langsung Mengayunkan Kayu Kudung Yang Dibawa Kearah Suami Saksi Dan Suami Saksi Menangkis Kayu Tersebut Menggunakan Tangan Kirinya Dan Kayu Tersebut Mengenai Tangan Kiri Suami Saksi Yang Mengakibatkan Tangan Kiri Suami Saksi Bengkak Akibat Terkena Kayu Dan kemudian Kembali Mengayunkan Kayu Yang Dia Pegang Untuk Kedua Kalinya Kearah Suami Saksi Namun Suami Saksi Tunduk Dan kayu Tersebut mengenai Kepala Belakang Suami Saksi Selanjutnya GERARDUS BILI Mengayunkan Kayu Kudung Yang Dia Bawa kearah Suami Saksi dan Suami Saksi Kembali Tunduk dan Kayu Tersebut Mengenai Kepala Belakangnya Dan anak XXXX mengambil Kayu Kudung Yang Suami Saksi Simpan Di halaman Rumah Dan kemudian Mengayunkan Kayu Yang Dia Pegang Kearah Suami Saksi dan mengenai Kepala Bagian Belakang Suami Saksi Sebanyak Satu Kali. Setelah Itu Saksi Langsung Menangis Dan Berteriak Sambil Mengatakan “ *Tolong Mati Sudah Bapak RAIMON* “ Dan Suami Saksi Berteriak Minta Tolong Tidak Lama Kemudian datang DANIEL KODU langsung Menarik Tangan Anaknya yaitu YOHANES KODU Dan Menyusul MAMA INDAH Berteriak Sambil Menyebut Nama Anaknya yaitu anak XXXX Dan Menyuruh Untuk Pulang kemudian Yohanes Kodu, XXXX dan Gerardus Bili Meninggalkan Rumah Milik Saksi Dan Suami Saksi Berlari kebelakang Rumah Dan Saksi Hanya Berdiam Diri Dirumah.

- Bahwa Peran Masing masing Adalah YOHANES KODU Memukul Suami Saksi Pada bagian Tangan Kiri Sebanyak Satu Kali Dan Juga Kepala Belakang Suami saksi mempergunakan Kayu Kudung Sebanyak Satu Kali, anak XXXX memukul Suami Saksi Pada bagian Kepala Belakang mempergunakan Kayu Kudung Sebanyak Satu kali dan Juga Membanting Handphone milik Suami Saksi Dan Peran Dari GERARDUS BILI Memukul Suami Saksi Pada Bagian Kepala Belakang Suami saksi mempergunakan Kayu Kudung Sebanyak Satu Kali.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa anak hanya memukul Saksi pada bagian paha sebanyak satu kali.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yang Menjadi Korban dalam Penyerangan Tersebut Adalah MARKUS LOBA NGONGO Dari Kampung Wano Lobo Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat daya.
- Bahwa Kejadian Penyerangan Tersebut Terjadi Pada hari Senin Tanggal 13 Desember 2020 Sekitar Jam 23.30 Wita Bertempat Dirumah korban MARKUS LOBA NGONGO Di Kampung Wanolobo , Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa Yang Melakukan Penyerangan Terhadap Korban Adalah Anak Bersama Dengan YOHANES KODU Alias YONIS dari Kampung Wanolobo Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Dan GERARDUS BILI dari Kampung Wanolobo Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa Anak dan Kawan kawanya Melakukan Penyerangan Terhadap Saksi korban Pada Saat Itu mempergunakan Alat Bantu Berupa Kayu Kudung.
- Bahwa Awalnya Pada Hari Minggu Tanggal 13 desember 2020 Sekitar Jam 20.00 Wita Anak Minum Minuman Keras ( Moke ) Dirumahnya Bersama Dengan teman Anak GERARDUS BILI Dan YOHANES KODU Sekitar Jam 23.00 Wita datang FRANS BEBE Kerumah Anak Dan Memaki maki Anak Karena Anak Merasa Emosi Anak Langsung Berkelahi Dengan FRANS BEBE Kemudian FRANS BEBE Meninggalkan Rumah Milik Anak Menuju Kerumah MARKUS LOBA NGONGO Kemudian Anak Bersama kawan Anak Yaitu YOHANES KODU Alias YONIS Dan GERARDUS BILI pergi Kerumah Korban MARKUS LOBA NGONGO, Sesampai Dirumah tersebut Anak Melihat Korban MARKUS LOBA NGONGO Sedang Duduk Bersama Istrinya Di Bale Bale Rumahnya Kemudian YOHANES KODU Alias YONIS Mengatakan Kepada Korban “ Puki Mai Kau .... Mau Lapor Polisi ? “ Dan Korban Menjawab “ Kamu Salah Orang Ini Saya PAK MARKUS “ Mendengar Hal tersebut saksi dan Kawan Kawan Tersangka Langsung Pulang Kerumah Masing Masing Tidak Lama Kemudian Anak Melihat Korban memegang Handphone Dan Anak Mengira Korban Menelpon Polisi Melihat Hal tersebut Anak Langsung Berlari kerumah Korban Dan Anak Memegang Tangan Kanan Korban Dan Anak mengatakan “ Guru Telpon Polisi ? “ Dan Anak Merampas

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



Handphone milik Korban Dan membanting Handphone Ketanah Selanjutnya YOHANES KODU Langsung Mengayunkan Kayu Kudung Yang Dia bawa Kearah korban berulang Ulang Dan Juga GERARDUS BILI juga Ikut Memukul Korban Dengan Mempergunakan Kayu Kudung Yang dibawa kemudian Anak Juga mengambil Kayu Kudung Dihalaman Rumah korban Dan Mengayunkan Kayu Yang Anak Pegang Kearah korban secara Berulang Ulang ke pahanya Korban. kemudian Anak dan Teman Anak meninggalkan Rumah Korban Selanjutnya Anak Dan Teman Anak Pulang Kerumah Masing Masing Dan kemudian Ditangkap Oleh Polisi .

- Bahwa Anak Mabuk Dan Merasa Emosi karena Korban memegang HP Dan Anak Takut Korban Menelpon Polisi Sehingga Anak Dan Teman Anak melakukan Penyerangan Terhadap Korban pada Saat Itu.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa orang tua Anak menyatakan siap untuk mendidik Anaknya agar menjadi Anak yang lebih baik, dan Balai Pemasarakatan siap memberikan bimbingan agar Anak menjadi Anak yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Yang Menjadi Korban dalam Penyerangan Tersebut Adalah MARKUS LOBA NGONGO Dari Kampung Wano Lobo Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat daya.
- Bahwa Kejadian Penyerangan Tersebut Terjadi Pada hari Senin Tanggal 13 Desember 2020 Sekitar Jam 23.30 Wita Bertempat Dirumah korban MARKUS LOBA NGONGO Di Kampung Wanolobo , Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa Yang Melakukan Penyerangan Terhadap Korban Adalah Anak Bersama Dengan YOHANES KODU Alias YONIS dari Kampung Wanolobo Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Dan GERARDUS BILI dari Kampung Wanolobo Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa Anak dan Kawan kawanya Melakukan Penyerangan Terhadap Saksi korban Pada Saat Itu mempergunakan Alat Bantu Berupa Kayu Kudung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Pada Hari Minggu Tanggal 13 Desember 2020 Sekitar Jam 20.00 Wita Anak Minum Minuman Keras ( Moke ) Dirumahnya Bersama Dengan teman Anak GERARDUS BILI Dan YOHANES KODU Sekitar Jam 23.00 Wita datang FRANS BEBE Kerumah Anak Dan Memaki maki Anak Karena Anak Merasa Emosi Anak Langsung Berkelahi Dengan FRANS BEBE Kemudian FRANS BEBE Meninggalkan Rumah Milik Anak Menuju Kerumah MARKUS LOBA NGONGO Kemudian Anak Bersama kawan Anak Yaitu YOHANES KODU Alias YONIS Dan GERARDUS BILI pergi Kerumah Korban MARKUS LOBA NGONGO, Sesampai Dirumah tersebut Anak Melihat Korban MARKUS LOBA NGONGO Sedang Duduk Bersama Istrinya Di Bale Bale Rumahnya Kemudian YOHANES KODU Alias YONIS Mengatakan Kepada Korban “ *Puki Mai Kau .... Mau Lapor Polisi ?* “ Dan Korban Menjawab “ *Kamu Salah Orang Ini Saya PAK MARKUS* “ Mendengar Hal tersebut saksi dan Kawan Kawan Tersangka Langsung Pulang Kerumah Masing Masing Tidak Lama Kemudian Anak Melihat Korban memegang Handphone Dan Anak Mengira Korban Menelpon Polisi Melihat Hal tersebut Anak Langsung Berlari kerumah Korban Dan Anak Memegang Tangan Kanan Korban Dan Anak mengatakan “ *Guru Telpon Polisi ?* “ Dan Anak Merampas Handphone milik Korban Dan membanting Handphone Ketanah Selanjutnya YOHANES KODU Langsung Mengayunkan Kayu Kudung Yang Dia bawa Kearah korban berulang Ulang Dan Juga GERARDUS BILI juga Ikut Memukul Korban Dengan Mempergunakan Kayu Kudung Yang dibawa kemudian Anak Juga mengambil Kayu Kudung Dihalaman Rumah korban Dan Mengayunkan Kayu Yang Anak Pegang Kearah korban secara Berulang Ulang ke pahanya Korban. kemudian Anak dan Teman Anak meninggalkan Rumah Korban Selanjutnya Anak Dan Teman Anak Pulang Kerumah Masing Masing Dan kemudian Ditangkap Oleh Polisi .
- Bahwa Anak Mabuk Dan Merasa Emosi karena Korban memegang HP Dan Anak Takut Korban Menelpon Polisi Sehingga Anak Dan Teman Anak melakukan Penyerangan Terhadap Korban pada Saat Itu.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 15/VER/10/XII/2020 yang ditandatangani oleh dr. Celline Tantonu Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 20 Desember 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut :  
Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh enam tahun, warna kulit coklat, kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



tanda luka akibat kekerasan tumpul yang tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu lima hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Unsur Jika kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan anak XXXX yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh anak sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan anak telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum anak dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang telah berumur 17 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa anak XXXX saat kejadian berusia 17 tahun, anak lahir di Wano Loba Tanggal 23 September 2003;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " **Barang Siapa** " telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *"openlijk"* dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan **"secara terang-terangan"**, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan **"openbaar"** atau **"dimuka umum"**. **"secara terang-terangan"** berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama proses persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan anak tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 13 Desember 2020 Sekitar Jam 23.30 Wita Bertempat Dirumah Milik Saksi Korban MARKUS LOBA NGONGO Di Kampung Wanolobo, Desa Weepangali Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa Awalnya Pada Hari Minggu Tanggal 13 desember 2020 Sekitar Jam 20.00 Wita Anak Minum Minuman Keras ( Moke ) Dirumahnya Bersama Dengan teman Anak GERARDUS BILI Dan YOHANES KODU Sekitar Jam 23.00 Wita datang FRANS BEBE Kerumah Anak Dan Memaki maki Anak Karena Anak Merasa Emosi Anak Langsung Berkelahi Dengan FRANS BEBE Kemudian FRANS BEBE Meninggalkan Rumah Milik Anak Menuju Kerumah MARKUS LOBA NGONGO Kemudian Anak Bersama kawan Anak Yaitu YOHANES KODU Alias YONIS Dan GERARDUS BILI pergi Kerumah Korban MARKUS LOBA NGONGO, Sesampai Dirumah tersebut Anak Melihat Korban MARKUS LOBA NGONGO Sedang Duduk Bersama Istrinya Di Bale Bale Rumahnya Kemudian YOHANES KODU Alias YONIS Mengatakan Kepada Korban *" Puki Mai Kau .... Mau Lapor Polisi ? "* Dan Korban Menjawab *" Kamu Salah Orang Ini Saya PAK MARKUS "* Mendengar Hal tersebut saksi dan Kawan Kawan Tersangka Langsung Pulang Kerumah Masing Masing Tidak Lama Kemudian Anak Melihat Korban memegang Handphone Dan Anak Mengira Korban Menelpon Polisi Melihat Hal tersebut Anak Langsung Berlari kerumah Korban Dan Anak Memegang Tangan Kanan Korban Dan Anak mengatakan *" Guru Telpon Polisi ? "* Dan Anak Merampas Handphone milik Korban Dan membanting Handphone Ketanah Selanjutnya YOHANES KODU Langsung Mengayunkan Kayu Kudung Yang Dia bawa Kearah korban berulang Ulang Dan Juga GERARDUS BILI juga ikut Memukul Korban Dengan Mempergunakan Kayu Kudung Yang dibawa kemudian Anak juga mengambil Kayu Kudung Dihalaman Rumah korban Dan Mengayunkan Kayu Yang Anak Pegang Kearah korban secara Berulang Ulang ke pahanya Korban. kemudian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



Anak dan Teman Anak meninggalkan Rumah Korban Selanjutnya Anak Dan Teman Anak Pulang Kerumah Masing Masing Dan kemudian Ditangkap Oleh Polisi .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.3. Unsur jika kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 15/VER/10/XII/2020 yang ditandatangani oleh dr. Celine Tantonno Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 20 Desember 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh enam tahun, warna kulit coklat, kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda luka akibat kekerasan tumpul yang tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu lima hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“jika kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Litmas, yang pada bagian kesimpulan bahwa anak dikenal sebagai anak yang cukup baik, rajin dan santun di sekitar tetangga dan masyarakat tempat tinggal. Anak melakukan tindak pidana karena dalam pengaruh alkohol dan salah dalam pergaulan serta kurangnya pengawasan dari orangtua.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan bahwa anak XXXX agar dijatuhi putusan sebagaimana diatur dalam UU RI nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a yaitu Pengembalian kepada orangtuanya dengan pertimbangan bahwa usia Anak masih 17 tahun lebih 3 bulan dan Bapas Waikabubak akan melakukan pembimbingan kepribadian terhadap anak;

Menimbang, bahwa Hakim Anak setelah memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek sepanjang dapat menguntungkan bagi Anak dan terbaik bagi Anak, dan dari permohonan Anak serta permohonan orangtua Anak, bahwa selama persidangan dan berdasarkan dari Hasil penelitian kemasayarakatan, Hakim Anak menilai perbuatan yang dilakukan Anak terjadi karena beberapa faktor yakni pengaruh alkohol dan pergaulan yang kurang baik;

Menimbang, bahwa Anak sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana bukanlah sebagai pelaku murni, akan tetapi Anak sebagai pelaku juga sebagai korban. Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dilindungi hak-haknya dan dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Anak yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasayarakatannya ke depan, baik bagi Anak dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anak berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Anak adalah adil dan patut, serta setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak. Hakim Anak memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dan penjeraman akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Anak;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat
- Korban adalah guru yang sudah mendidik anak

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara Anak, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar anak tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh Muhammad Salim,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Waikabubak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rauf Langga, Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dan anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua anak;  
Panitera Pengganti, Hakim,

Rauf Langga

Muhammad Salim,S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)